



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan: DR. Ratulangi Nomor 72 Rantepao 91831

Website : www.dprdtorut.com E-Mail : dprdtorajautara2024@gmail.com

CATATAN RAPAT PARIPURNA

I. PELAKSANAAN RAPAT :

- Hari : Jumat
- Tanggal : 17 Juli 2026
- Jam Panggilan : 10.00 WITA
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara
- Waktu Pembukaan Rapat : 11.10 WITA
- Waktu Penutupan Rapat : 12.01 WITA

II. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna

III. SIFAT RAPAT : Terbuka untuk Umum

IV. ACARA RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara dalam rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

DENGAN SUSUNAN ACARA SEBAGAI BERIKUT :

1. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya".
2. Pengantar rapat oleh Pimpinan Rapat Marthen Bida, SE
3. Doa dipimpin oleh Antonius Semben
4. Pembukaan rapat oleh Marthen Bida, SE
5. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
6. Sambutan Bupati Toraja Utara terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
7. Penutupan rapat oleh Pimpinan Rapat Marthen Bida, SE
8. Doa penutup dipimpin oleh Jeny Yusuf Buntu Lobo

V. I. PIMPINAN RAPAT :

1. NAMA : Marthen Bida, SE
2. JABATAN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara

II. PENDAMPING PIMPINAN RAPAT :

1. NAMA : Prianto Soma, ST
2. JABATAN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara

VI. PENCATAT :

1. NAMA : Justina Lebang, ST., M.H
2. JABATAN : Perisalah Legislatif Ahli Muda

VIII. KESIMPULAN :

1. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara. Rancangan KUA PPAS TA 2027 merupakan dokumen awal yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara TA 2027. Penyusunan KUA dan PPAS TA 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dinamika perkembangan ekonomi baik nasional maupun daerah.
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Toraja Utara sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2027 akan dilaksanakan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku.
3. Fraksi Golkar Kabupaten Toraja Utara memberikan perhatian terhadap pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Tahun Anggaran 2027 dan mengusulkan agar alokasi anggaran BTT sesuai dengan aturan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca yang tidak menentu serta potensi terjadinya bencana yang memerlukan ketersediaan anggaran untuk mendukung penanganan secara cepat, tepat, dan efektif.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Wakil Ketua,



LAPORAN DOKUMENTASI

Tanggal : 17 Juli 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara
Kegiatan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toraja Utara dalam rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.



